



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061/229 tanggal 10 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.
6. Pusat Kesehatan Hewan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPT serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPT.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan UPT.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi;
- c. kepegawaian;
- d. tata kerja;
- e. pembiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

BAB V
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

UPT merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala UPT sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;

- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pengujian kesehatan hewan;
- e. melaksanakan aplikasi teknologi Pusat Kesehatan Hewan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis di lapangan menyangkut pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyuluhan kesehatan hewan;
- h. menerbitkan surat keterangan dari dokter hewan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana pada UPT;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, aset, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- l. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT meliputi aset, kepegawaian,

keuangan, surat-menyurat, kearsipan dan ketatausahaan lainnya serta pelaporan pada UPT yang bersangkutan.

- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
 - b. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan bahan-bahan dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan urusan aset, meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan inventaris;
 - f. melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan UPT;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data serta membuat pelaporan UPT;
 - h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - i. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
 - j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan/atau pembangunan di lingkungan UPT;
- (2) Nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisa jabatan.

Pasal 11

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala UPT wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahan dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




RUDOL TAMBA, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
 DAIRI



BUPATI DAIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19701022 199803 1 006

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO